

NOTA PEMBELAAN

No. Reg. Perkara : PDM-24/SLMN/02/2014

Atas Nama Terdakwa ABDILLA ALFATH BIN AHMED ALFRED

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A *Quo*

Yang bertandatangan dibawah ini,

1. M. Rifky Wicaksono S.H., LL.M.
2. Ardianto Budi Rahmawan, S.H., M.Hum.
3. Felix Timotius Susanto, S.H.

Ketiganya adalah advokat di kantor pengacara Rifky Wicaksono & Partners Advocates and Legal Consultants, yang berkantor di Jl. Kaliurang KM 4, Depok Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2011 bertindak sebagai Penasehat Hukum untuk dan atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: Abdilla Alfath
Tempat Lahir	: Colombo, Sri Lanka
Umur / Tanggal Lahir	: 20 (dua puluh) tahun / 24 April 1992
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Pugeran 6 Pugeran Casa Grande, Sleman, Yogyakarta.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Pendidikan	: S2

Dalam Perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Primer – Subsidair, dengan uraian sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMER

Pasal 264 Ayat 1 jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAKWAAN SUBSIDAIR

Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Setelah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan dan juga Surat Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), akan mengajukan nota pembelaan dengan resume sebagai berikut.

Dakwaan Primer

Pasal 264 Ayat 1 jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Unsur penyertaan dalam Pasal 55 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menyebut Terdakwa sebagai **plegen**. **plegen** adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal, oleh karena itu dapat diminta pertanggungjawabannya. Seperti yang dikatakan Adami Chajawi, dalam bukunya *Percobaan & Penyertaan*, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

Terkait dengan itu, Penasehat Hukum Terdakwa membantah bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memenuhi unsur delik yang ada pada Pasal 263 Ayat 1 KUHP

2. Unsur “pemalsuan surat”

Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten dalam merumuskan dakwaan. Dakwaan pertama terkait dengan “pemalsuan surat” namun dakwaan kedua terkait dengan “membuat surat palsu”. Penasehat Hukum Terdakwa membantah bahwa tindak pidana dalam perkara ini bukanlah “pemalsuan surat”. Terdapat perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat. “Membuat surat palsu” dilakukan sebelum adanya surat otentik, kemudian dibuatlah surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Namun “memalsu surat” atau “pemalsuan surat” sebagaimana diuraikan dalam pasal 264 KUHP, dilakukan setelah adanya surat asli. Kemudian pada surat asli ini, dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semulanya benar menjadi tidak benar atau palsu.

Dalam perkara ini, Surat nikah tersebut baru dibuat setelah Saksi Bimo Pramana beserta Saksi Dian Panjaitan berkehendak untuk menyewa kos pasutri. Dan tidak ada surat asli sebelumnya yang mengaitkan antara Bimo Pramana dengan Dian Panjaitan. Oleh karena itu, Terdakwa tidak bisa dijerat dengan Pasal 264 KUHP.

Dakwaan Subsidiar

Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Unsur penyertaan dalam Pasal 55 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menyebut Terdakwa sebagai **plegen**. **plegen** adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal, oleh karena itu dapat diminta pertanggungjawabannya. Seperti yang dikatakan Adami Chajawi, dalam bukunya *Percobaan & Penyertaan*, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

Terkait dengan itu, Penasehat Hukum Terdakwa membantah bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memenuhi unsur delik yang ada pada Pasal 263 Ayat 1 KUHP, yang akan diuraikan sebagai berikut:

2. Unsur “Barangsiapa”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 951-K/Pid/1982 tertanggal 10 Agustus 1983 dengan nama Terdakwa Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “barangsiapa” hanya merupakan kata ganti orang di mana unsur ini harus mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya.

Dengan demikian, hadirnya terdakwa dalam persidangan tidaklah berarti unsur “barangsiapa” langsung terbukti, tanpa dibuktikannya juga unsur-unsur delik lainnya. Setelah terbukti unsur-unsur lainnya barulah Jaksa Penuntut Umum dapat menyatakan bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti.

Selebihnya, unsur subyektif yang terdapat dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP adalah “...*dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu...*”. Maka, untuk memenuhi unsur “barangsiapa”, Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan bahwa orang yang dimaksudnya memiliki **maksud** untuk **mempergunakannya** sesuai dengan unsur delik yang berikutnya dimana dalam hal ini Terdakwa tidak memenuhi unsure subyektif.

Dengan demikian **unsur “barangsiapa” TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan MEYAKINKAN.**

3. “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.”

Dalam menganalisa unsur ini, Penasehat Hukum Terdakwa pertama merujuk pada niat atau *mens rea*. Unsur kesalahan atau maxim (asas) “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau disingkat dengan asas “*mens rea*” berarti “*evil will*” atau “*guilty mind*”. *Mens rea* merupakan *subjective guilt* melekat pada pelaku. *Subjective guilt* ini berupa intent (kesengajaan setidaknya tidaknya negligence atau kealpaan). Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminiel Wetboek* Tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1915), dijelaskan: “Sengaja” diartikan: “*dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu*”.

Apabila dilihat dari keterangan Terdakwa sebagaimana tercatat dalam **FAKTA PERSIDANGAN**, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi Bimo Pramana yang memiliki *niat* untuk membuat surat nikah palsu:

Bahwa Terdakwa membenarkan Saksi BIMO PRAMANA meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat sepasang Buku Nikah untuk Saksi BIMO PRAMANA dan saksi DIAN PANJAITAN.

Lalu, niat tersebut diperkuat oleh maksud Saksi Bimo Pramana untuk memiliki tempat yang aman dan privat untuk berhubungan dengan Saksi Dian Panjaitan:

Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi BIMO PRAMANA mempunyai niat tersebut agar memiliki tempat yang aman dan privat untuk berhubungan dengan Saksi DIAN PANJAITAN.

Selanjutnya, unsur delik ini mengharuskan subyeknya untuk memiliki maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut, maka terkait dengan hal ini, Penasehat Hukum Terdakwa membantah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena berdasarkan fakta diatas, Terdakwa tidak **MEMAKAI** surat palsu tersebut. Berdasarkan **FAKTA PERSIDANGAN** juga, Terdakwa memberikan keterangan yang jelas bahwa:

Bahwa Terdakwa menjelaskan telah terjadi transaksi pembayaran dan serah terima Buku nikah palsu yang dibuat oleh Terdakwa dengan Saksi Bimo Pramana di kamar tidur Terdakwa.

Dari isi keterangan Terdakwa diatas, dapat diketahui dengan jelas bahwa Terdakwa tidak **MEMAKAI** ataupun **MENYURUH** Saksi Bimo Pramana untuk menggunakan surat palsu tersebut.

Dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.**” **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH** dan **MEYAKINKAN**.

4. Unsur “...kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian...”

Isitlah “dapat” disini adalah perkiraan yang dilandasi oleh suatu dasar yang pasti, jelas dan tertentu bahwa akan terjadinya sebuah kerugian, jika keadaan atau hal – hal tersebut benar – benar ada, maka kerugian itu bisa terjadi. Namun harus jelas bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari penggunaannya, dengan kata lain, tanpa menggunakan surat palsu/dipalsu, kerugian itu tidak mungkin terjadi. Selanjutnya, ada 2 pihak yang dapat mengalami kerugian dari pembuatan surat palsu yakni (1) pihak yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, dan (2) pihak—siapa surat itu pada kenyataannya digunakan.

Dalam perkara ini, tidak ada kepastian bahwa ada kemungkinan terjadinya kerugian. Bahkan surat palsu tersebut belum sempat dipakai oleh Saksi Bimo Pramana, selanjutnya, Terdakwa Abdilla Alfath tidak menyangka atau tidak mengira tindakannya akan menimbulkan kerugian. Hal ini dapat terbukti dari keterangan Terdakwa dalam FAKTA PERSIDANGAN, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang diperbuat Saksi BIMO PRAMANA setelah mendapatkan Buku Nikah palsu tersebut.

Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak mengetahui apa saja yang telah diperbuat oleh Saksi BIMO PRAMANA dan Saksi DIAN PANJAITAN.

Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa hanya mengetahui bahwa di antara mereka terjalin hubungan kasih.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Bimo disini hanyalah sebagai penjual jasa dan konsumen, dimana Terdakwa membuat surat nikah palsu dan Saksi Bimo Pramana membayarnya dengan uang. selebihnya Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Bimo Pramana dengan menggunakan surat palsu tersebut.

Kemudian, Penasehat Hukum Terdakwa membantah bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak yang dapat dirugikan. Sebelumnya dikatakan bahwa hanya 2 pihak yang dapat mengalami kerugian, yakni (1) pihak yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, dan (2) pihak—siapa surat itu pada kenyataannya digunakan, dimana surat nikah palsu tersebut hanya mencantumkan nama Saksi Bimo Pramana dengan Saksi Dian Panjaitan, serta pada

kenyataannya surat nikah palsu itu hanya digunakan oleh dan atas nama kedua saksi tersebut dan tidak melibatkan pihak lain.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa unsur “...**kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian...**” **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan MEYAKINKAN.**

Selain itu, setelah membaca **FAKTA PERSIDANGAN** Penasehat Hukum Terdakwa akan membantah mengenai pembuktian. Berdasarkan pasal 7 KUHAP, hanyalah Penyidik yang berwenang untuk melakukan penggeledahan serta penyitaan. Selebihnya, agar suatu barang dapat dijadikan sebagai bukti maka benda-benda ini harus dikenakan penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya benda yang dikenakan penyitaan berada. Hal ini juga diutarakan dalam Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 7: “*Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang*”. Terkait dengan pasal tersebut, maka pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,

Namun dalam perkara ini, razia dilakukan oleh petugas KUA—pihak yang sama sekali tidak memiliki kapasitas maupun kewenangan untuk melakukan razia. Hal ini berdasarkan dari Surat Dakwaan:

Bahwa Saksi Andry Ferdiansyah menyatakan bahwa sekilas dari hasil pengamatannya terhadap fotocopy buku nikah tersebut ditemukan beberapa kejanggalan dan terindikasi palsu. Di saat itu juga Saksi Andry Ferdiansyah mengusulkan untuk melakukan razia di Wisma Prambanan II bersama beberapa orang petugas KUA untuk melihat buku nikah tersebut dan memastikan keaslian dari buku nikah tersebut. Saksi Era Sonya menyetujui usulan tersebut dan mengijinkan petugas KUA untuk mengadakan razia di Wisma Prambanan II pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2011 pukul 14.00.

Bahwa keesokan harinya, di waktu yang telah disepakati, para petugas KUA dengan seijin dari Saksi Era Sonya dan pihak kepolisian, mendatangi Wisma Prambanan II dan memeriksa buku nikah dari seluruh penghuni kost termasuk Saksi Mahkota Bimo Pramana yang pada saat itu sedang membereskan barangnya.

Bahwa Saksi Mahkota Bimo Pramana menunjukkan sepasang buku nikah palsu miliknya dan diperiksa oleh petugas KUA. Setelah memeriksa Buku Nikah milik Saksi Mahkota Bimo Pramana dan Saksi Mahkota Dian Panjaitan, para petugas KUA menyatakan bahwa buku nikah milik mereka adalah palsu berdasarkan beberapa kejanggalan yang terdapat di dalamnya.

Berdasarkan fakta diatas, Penasehat Hukum Terdakwa membantah bahwa razia tersebut tidak sah, maka barang bukti berupa surat nikah palsu bukanlah barang bukti yang sah. Selanjutnya, dalam pembuktian, dibutuhkan minimal 2 alat bukti, seperti yang tercantum dalam pasal 183 KUHP *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"*.

dimana dalam perkara ini, karena barang bukti berupa surat nikah palsu tidaklah sah, maka berarti Jaksa Penuntut Umum hanya mampu membawakan keterangan saksi – saksi sebagai satu – satunya alat bukti yang sah. Dalam kata lain, Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi *burden of proof*.

Pada akhirnya, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, maka Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa **ABDILLA ALFATH** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memutuskan untuk:

PRIMAIR

1. Membebaskan Terdakwa **ABDILLA ALFATH** dari semua Dakwaan (*vrijspreek*) atau setidak-tidaknya melepaskannya dari semua Tuntutan Hukum (*onslag van rechtsvervolging*);
2. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa **ABDILLA ALFATH**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pada akhir Nota Pembelaan ini, Kami yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengucapkan terimakasih kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini sehingga asas Praduga tak Bersalah selalu hadir pada persidangan ini hingga Putusan akhir nanti.

Demikian Nota Pembelaan ini Kami sampaikan, sebagai Komitmen dan Keyakinan Kami demi tegaknya Kebenaran dan Keadilan.

Hormat Kami,

Tim Penasihat Hukum Terdakwa

Fiat Justicia Ruat Caelum

Yogyakarta, **TANGGAL DISESUAIKAN**

Rifky Wicaksono & Partners

ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT

JALAN KALIURANG KM 4.5

YOGYAKARTA, INDONESIA

M. RIFKY WICAKSONO, S.H., LL.M

ARDIANTO BUDI RAHMAWAN, S.H., M.HUM.

FELIX TIMOTIUS SUSANTO, S.H.